



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/14/2017

TENTANG

KOMITE PENANGGULANGAN KANKER NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan kanker telah berdampak kepada masalah ekonomi negara yang secara langsung mempengaruhi tanggungan pembiayaan kesehatan;
- b. bahwa dalam penanggulangan kanker sangat dibutuhkan integrasi dan keterlibatan semua unsur pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup penderita;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/389/2014 tentang Komite Penanggulangan Kanker Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan program penanggulangan kanker;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Komite Penanggulangan Kanker Nasional dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KANKER NASIONAL.

KESATU : Membentuk Komite Penanggulangan Kanker Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Komite Penanggulangan Kanker Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Kementerian Kesehatan dalam:
- a. menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Penanggulangan Kanker Nasional;
 - b. mengumpulkan masukan dari publik, mengawasi implementasi dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kanker nasional guna menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan selaras dengan kepentingan masyarakat;
 - c. melakukan telaah kritis atas teknologi kesehatan (HTA) bidang kanker dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan;
 - d. melaksanakan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi atas program penanggulangan kanker nasional, terutama registrasi kanker;
 - e. melaksanakan penyebaran informasi ke masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - f. memberikan rekomendasi dalam penanganan masalah penanggulangan kanker dan pembuatan kebijakan terkait dengan penanggulangan kanker.
- KETIGA : Rencana Aksi Penanggulangan Kanker Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Komite Penanggulangan Kanker Nasional dapat berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor serta membentuk tim *ad hoc* sesuai kebutuhan dengan persetujuan Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komite Penanggulangan Kanker Nasional dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/389/2014 tentang Komite Penanggulangan Kanker Nasional; dan
 - b. tugas Komite Ahli Bidang Penyakit Kanker dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/157/2015 tentang Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Masa kerja keanggotaan Komite Penanggulangan Kanker Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung mulai Januari 2016 sampai dengan Desember 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/14/2017

TENTANG

KOMITE PENANGGULANGAN KANKER
NASIONAL

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENANGGULANGAN KANKER
NASIONAL

Pelindung : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Penanggung Jawab : 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Ketua : Prof. Dr. dr. Suhartati.G.W. Sp.Rad(K).Onk.Rad

Wakil Ketua : dr. Sonar Soni Panigoro, Sp.B.Onk, M.Epid

Sekretaris : dr. Evelina Suzanna, Sp.PA

Anggota : 1. Direktur Utama RS Kanker Dharmais
2. Prof. Dr. dr. Arry Harryanto R, Sp.PD, KHOM
3. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM., S.H., Sp.F(K), SpKP
4. Prof. Dr. dr. Andrijono, Sp.OG(K)
5. Dr. dr. Dody Ranuhardi, Sp.PD, KHOM, FINASIM




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

6. dr. Drajat R Suardi, Sp.B.Onk
7. dr. Kardinah, Sp.Rad
8. dr. Elisna Syahrudin, PhD, Sp.P(K)
9. dr. Endang Windiastuti, Sp.A (K)
10. dr. Arie Munandar, Sp.Onk.Rad
11. dr. Angela Giselvania, Sp.Onk.Rad
12. dr. Sita Laksmi A., PhD, Sp.P

Sekretariat : 1. Subdit Kanker Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2. Subdit RS Pendidikan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

II. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kanker Nasional





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Indikator dan Target Kinerja 2019

No	Sasaran Strategis	KPI	Bobot	Target (2019)
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM bidang onkologi di Indonesia	• Persentase <i>trained</i> personal bidang onkologi di tingkat puskesmas perkotaan (TOT)	5	50%
		• Persentase rumah sakit yang memiliki tim multidisiplin onkologi	5	80%
2.	Tersedianya sistem IT dan registrasi kanker	• Persentase rumah sakit rujukan nasional yang melaksanakan registrasi kanker	6	80%
		• Jumlah propinsi yang melakukan registrasi kanker berbasis populasi	5	100%
3.	Pemenuhan dan pemerataan fasilitas sesuai standar pelayanan kanker	• Persentase rumah sakit rujukan nasional yang memiliki fasilitas pelayanan kanker sesuai standar	2	80%
4.	Terimplementasinya pedoman nasional penanggulangan kanker	• Jumlah pedoman penanggulangan kanker	7	10
		• Tingkat kepatuhan pelaksanaan pedoman nasional di rumah sakit rujukan regional	6	50%



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No	Sasaran Strategis	KPI	Bobot	Target (2019)
		<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepatuhan pelaksanaan pedoman nasional di puskesmas 	5	10%
5.	Kemitraan dan advokasi efektif lintas sektor dalam dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SKB dan perjanjian kerja sama kegiatan penanganan kanker lintas sektor Jumlah hasil kajian ilmiah (naskah akademik) untuk advokasi 	4 2	5 5
6.	Terwujudnya badan penelitian dan penapisan teknologi kanker	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah <i>problem solved research</i> yang diimplementasikan Jumlah kajian HTA 	2 4	10 5
7.	Penyempurnaan modul onkologi dalam kurikulum pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah institusi pendidikan yang mengimplementasi modul onkologi 	6	10
8.	Terwujudnya efektifitas edukasi dampak pola hidup sehat	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kesadaran pola hidup sehat masyarakat 	6	50%
9.	Pemberdayaan fasilitas layanan kesehatan primer untuk diagnosa dan deteksi dini, paliatif,	<ul style="list-style-type: none"> Persentase puskesmas perkotaan yang melaksanakan diagnosa dan deteksi dini Persentase puskesmas perkotaan yang 	6 5	50% 50%



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No	Sasaran Strategis	KPI	Bobot	Target (2019)
	rehabilitasi	melaksanakan paliatif dan rehabilitasi		
10.	Terwujudnya penanggulangan kanker sesuai standar mutu nasional dan keselamatan pasien	• Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menjalankan pelayanan sesuai standar mutu nasional	3	50%
		• Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yang menjalankan pelayanan sesuai standar mutu nasional	3	75%
		• Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersier yang menjalankan pelayanan sesuai standar mutu nasional	3	100%
11.	Pemberdayaan sistem hospis home care	• Persentase propinsi yang memiliki pelayanan <i>hospis home care</i>	4	50%
12.	Jejaring pelayanan kanker	• Persentase propinsi yang sudah	4	100%



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No	Sasaran Strategis	KPI	Bobot	Target (2019)
	multidisiplin melalui sistem rujukan berjenjang yang tepat guna hasil guna	menjalankan sistem rujukan berjenjang		
13.	Terwujudnya <i>health seeking behavior</i>	<ul style="list-style-type: none"> (Hasil survey) tingkat penggunaan pengobatan CAM dalam kanker 	4	75%

Program Kerja Strategis

No	KPI	Program
1.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase trained personal bidang onkologi di tingkat puskesmas perkotaan (TOT) Persentase rumah sakit yang memiliki tim multidisiplin onkologi 	<p>Penyusunan sistem penanganan kanker pada Kesehatan Primer</p> <p>Promosi peningkatkan keahlian nakes terhadap: kanker anak, deteksi dini, pencegahan primer (edukasi dan vaksinasi HPV), pencegahan sekunder (skrining IVA/ pap smear), pemeriksaan darah samar feses pada kelompok berisiko , PSA pada kelompok berisiko (laki - laki usia >50 tahun)</p> <p>Pedoman pembentukan tim onkologi rumah sakit</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah sakit rujukan propinsi dan rumah sakit vertikal yang melaksanakan 	<p>Penyusunan sistem registrasi nasional (berbasis Rumah Sakit dan berbasis populasi)</p> <p>Analisa data kanker yang sudah ada</p>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

No	KPI	Program
	<p>registrasi kanker</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah propinsi yang melakukan registrasi kanker berbasis populasi	<p>Pengumpulan dan analisa data kanker nasional (insidensi, morbiditas, mortalitas, dan lain-lain)</p>
3.	<ul style="list-style-type: none">• Persentase rumah sakit rujukan propinsi dan rumah sakit vertikal yang memiliki fasilitas pelayanan kanker sesuai standar	<p>Penyusunan sistem untuk pengembangan pusat layanan kanker regional</p> <p>Peningkatan kegiatan di RS untuk: pemeriksaan 'lihat merah' untuk retinoblastoma, IVA dan pap smear, CBE, mammografi dan USG payudara pada kelompok berisiko, Pemeriksaan CT scan toraks pada kelompok risiko tinggi (laki-laki, perokok, usia >40 tahun dengan 'keluhan respirasi'), Kolonoskopi pada kelompok berisiko, USG transrektal dan colok dubur</p>
4.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah pedoman penanggulangan kanker• Tingkat kepatuhan pelaksanaan pedoman nasional di rumah sakit propinsi dan rumah sakit vertikal• Tingkat kepatuhan pelaksanaan pedoman nasional di puskesmas	<p>Pedoman Penanggulangan Kanker Nasional</p> <p>Survei pelaksanaan pedoman</p>
5.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah SKB dan perjanjian kerja sama kegiatan penanganan	<p>Audiensi dengan kementerian terkait untuk penyusunan peraturan pemerintah</p>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

No	KPI	Program
	kanker lintas sektor <ul style="list-style-type: none">Jumlah hasil kajian ilmiah (naskah akademik) untuk advokasi	Audiensi dengan DPR untuk penyusunan Undang-Undang
6.	<ul style="list-style-type: none">Jumlah <i>problem solved research</i> yang diimplementasikanJumlah kajian HTA	<ul style="list-style-type: none">Penelitian kanker nasional
7.	<ul style="list-style-type: none">Persentase institusi pendidikan yang mengimplementasi modul onkologi	Pengembangan modul onkologi
8.	<ul style="list-style-type: none">Tingkat kesadaran pola hidup sehat masyarakat	Seminar awam dan <i>Training of Trainer</i> Promosi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang: SADARI pada perempuan yang sudah menstruasi, bebas asap rokok, pola makan sehat dan tinggi serat, kanker prostat, deteksi dini
9.	<ul style="list-style-type: none">Persentase (jumlah) puskesmas perkotaan yang melaksanakan diagnosa dan deteksi diniPersentase (jumlah) puskesmas perkotaan yang melaksanakan paliatif dan rehabilitasi	Penyusunan sistem penanganan kanker pada Kesehatan Primer Promosi peningkatkan keahlian nakes terhadap: kanker anak, deteksi dini, pencegahan primer (edukasi dan vaksinasi HPV), pencegahan sekunder (skrining IVA/ pap smear), pemeriksaan darah samar feses pada kelompok berisiko, PSA pada kelompok berisiko (laki - laki usia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

No	KPI	Program
		>50 tahun) Pelatihan penanganan nyeri pada pusat pelayanan primer
10.	<ul style="list-style-type: none">• Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menjalankan pelayanan sesuai standar mutu nasional• Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sekunder yang menjalankan pelayanan sesuai standar mutu nasional• Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersier yang menjalankan pelayanan sesuai standar mutu nasional	Penyusunan sistem penanganan kanker pada kesehatan primer Promosi peningkatan keahlian nakes terhadap: kanker anak, deteksi dini, pencegahan primer (edukasi dan vaksinasi HPV), pencegahan sekunder (skrining IVA/ pap smear), pemeriksaan darah samar feses pada kelompok berisiko, PSA pada kelompok berisiko (laki - laki usia >50 tahun)
11.	<ul style="list-style-type: none">• Persentase (jumlah) propinsi yang memiliki pelayanan hospis home care	Audiensi MPI dengan Menkes mengenai: Peraturan tentang perawatan hospis, Peraturan tentang penyediaan dan penggunaan opiat sampai ke PPK II, Peraturan tentang <i>homecare</i>
12.	<ul style="list-style-type: none">• Persentase (jumlah) propinsi yang sudah menjalankan sistem rujukan berjenjang	Pengembangan sistem rujukan berjenjang bidang onkologi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No	KPI	Program
13.	<ul style="list-style-type: none">(Hasil survei) jumlah penggunaan pengobatan CAM dalam kanker	Survei pasien kanker

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**